



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 17/DPMPTSP-II/V/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN

DASAR

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeblaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

- Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar, atas Nama Saudara/i MAULANA,S.Pd
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421.3/41/DISDIK/V/2021 tanggal 20 5-17

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma memberikan Izin Pendirian Sekolah, Kepada :

MENGIZINKAN

KEPADA

- : Nama Pengelola / Penanggung Jawab : MAULANA,S.Pd
Alamat Pengelola / Penanggung Jawab : jl. Kel. Masmambang Kec. Tab Kab. Seluma

UNTUK

- : Memberikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dengan data-data sebagai berikut :

>Nama Lembaga / Yayasan : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Alamat Lembaga / Yayasan : Jakarta Kel Masmambang Kecamatan Tab Kabupaten Seluma
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
Nama Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 01 Seluma
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Batu Tugu Kec. Tab Kabupaten Seluma
Tanggal Berdiri Satuan Pendidikan : 14 Jul 2018
Status Akreditasi : -

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin ini wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari dan menyelenggarakan kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan standar nasional pendidikan
- Pemegang Izin wajib menyampaikan data laporan penyelenggaraan secara periodik/berkala, melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma.
- Penutupan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini dilakukan apabila :
 - satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
- Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeluaran akan diperbaiki sebagai mestinya.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 31 Mei 2021

KEPALA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Drs. MAHWAH JAYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma
3. Yang bersangkutan